BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Dengan harapan uang pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Membayar pajak ini sifatnya wajib dan bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi setiap pajak yang ditagih kepada warga negara berdasarkan undang-undang.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Saputra, 2018) menjelaskan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang memiliki sifat memaksa, fungsinya untuk memenuhi keuangan negara dan belanja negara dengan tidak ada timbal balik secara langsung yang dirasakan masyarakat. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sedangkan menurut Hanif

Nurcholis (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sedangkan menurut Muhammad Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Ahmad Yani (2008:51) Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan lain-lain yang sah. Dan juga PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menurut Samudra dalam (Seno, 2021) disebutkan bahwa “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat–alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang dijalan umum”.

Selain Pajak Provinsi terdapat juga pajak Kabupaten/Kota. Pajak kabupaten/kota terdapat 9 mata pajak yaitu, pajak hotel yang merupakan pajak

atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Lalu ada pajak restoran yang merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Selanjutnya adalah pajak hiburan yang merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Selanjutnya ada pajak reklame yang merupakan pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenal kan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Kemudian ada pajak penerangan jalan yaitu pajak atas pengunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Selain itu, ada pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Lalu ada pajak parkir yang merupakan pajak-pajak atas penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah

atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Sumber-sumber pendapatan Daerah pada Bapenda Kabupaten Gowa antara lain yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, pajak MBLB, pajak Air Bawah Tanah (ABT), pajak Mineral Bukan Logam, dan Batuan, pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB), dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah baik sektor fisik maupun non-fisik, maka dibutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa salah satu mata pajak yang dijadikan dalam sampel penelitian ini adalah pajak hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selain hotel, juga setiap penyedia jasa penginapan/peristirahatan juga termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang juga termasuk penginapan, wisma, motel, losmen, serta pesanggrahan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Di Kabupaten Gowa masih banyak

pemilik penginapan, hotel, Wisma, dan sejenisnya, itu masih tidak membayar pajak dikarenakan berbagai hal. Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat serius dikarenakan pajak hotel di kabupaten Gowa menjadi salah satu sumber PAD yang tinggi, sehingga harus ditindaki secara tegas.

Adapun yang wajib membayarkan pajaknya disebut wajib pajak. Menurut Thomas Sumarsan dalam (Rahmawati, 2020) “Wajib Pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan.” Sedangkan menurut Diana Sari dalam (Rahmawati, 2020) “Wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yang sering terjadi seperti kurangnya infrastruktur yang memadai sehingga pemasukan hotel-hotel yang berada di Kabupaten Gowa menurun ataupun pendataan dan penagihan wajib pajak hotel masih belum merata se-Kabupaten Gowa yang menyebabkan tidak maksimalnya PAD. Hambatan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat realisasi pendapatan dari rencana pendapatan tahun sebelumnya. Jika realisasi pendapatannya memiliki persentase tinggi maka dianggap wajib pajak sudah rutin membayar pajak dan kebijakan yang diimplementasikan juga berjalan dengan baik. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tercatat ada 223 hotel di Kabupaten Gowa dan hanya 70 hotel yang telah terdata dan tertagih pajaknya. Berikut data rencana pendapatan dan realisasi pendapatan Pajak hotel Kab. Gowa tahun 2023

Tabel 1. Data Pajak Hotel Tahun 2023

Jenis Pajak Yang Dikelola	Rencana pendapatan (Rp)	Realisasi pendapatan (Rp)	%
Pajak Hotel	2.700.000.000,00	1.519.382.466,00	56,27

Sumber Data: (Bapenda Gowa, 2024)

Dari Realisasi pendapatan pajak hotel diatas dapat dilihat bahwa capaian target pajak hotel baru terpenuhi 56,27%. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor baik itu dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa maupun dari wajib pajak hotel Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul adalah apa saja faktor yang menyebabkan target pajak hotel dari Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 tidak tercapai 100%

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan capaian target penerimaan pajak hotel masih belum tercapai serta mengidentifikasi upaya apa yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa agar dapat meningkatkan realisasi pendapatan Pajak Hotel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis:**
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kabupaten Gowa agar target pajak hotel dapat tercapai.
   c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang akan berguna dan digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan realisasi pendapatan pajak hotel.

2. **Manfaat Praktis:**
   a. Penelitian ini dapat secara langsung memberikan manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa secara langsung dalam menemukan upaya yang terbaik untuk meningkatkan realisasi pendapatan pajak hotel.
   b. Penelitian ini diharapkan mempermudah Badan Pendapatan Daerah untuk mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak.